



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 006/PL.01.2-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT, DPTb dan DPK menggunakan Sidalih maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018.

**Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019.

**KESATU** : Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2019, adalah :

1. Nama : **CASINA, SE**  
NIP : 19810611 200801 1 004  
Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

2. Nama : **ARIEF RAHMAN, SE**  
NIP : -  
Jabatan : Tenaga Honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT**

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**